



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA KECAMATAN PAGERAGEUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjat kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pagerageung Tahun 2025 dapat diselesaikan Sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintah Yang yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namum juga pada Peningkatan kinerja . akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran Dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan Intansi Pemerintah diukur Dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan Informasi mengenai Rencana Kerja dan Capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada rencana Strategis Kecamatan Pagerageung Tahun 2021 s/d 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ini, kami telah Berupaya secara optimal, namun kami maenhadari bahwa dalam penyusunan masih jauh Dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagai mana mestinya. Olek karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang kontrutip sangat kami Harapkan untuk pebaikan serta penyer purnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan Datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam Mengepaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagerageung.


CAMAT PAGERAGEUNG,
NANDANG HERYANA, S.Hut.,M.Si
NIP. 19740608 200801 1002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Struktur Organisasi	22
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Pra Sarana Kecamatan	23
1.4 Isu Aktual.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	30
2.1.2 Sasaran Strategis	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Pagerageung merupakan salah satu Kecamatan dari 39 Kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya yang letak wilayahnya paling utara serta berbatasan dengan beberapa Kabupaten dan daerahnya berupa pegunungan dan dataran.

Berkenaan dengan upaya Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan Kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, telah ditempuh beberapa langkah strategis untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pelaksana terdekat dalam memberikan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

Kecamatan bukan merupakan wilayah administrasi dan kedudukan Camat tidak lagi berperan sebagai Kepala Wilayah administrasi, sehingga perubahan status dan kedudukan organisasi Kecamatan berimplikasi secara psikologis dan berpengaruh secara signifikan terhadap penataan administrasi dan kinerja pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa.

Dalam rangka pemberdayaan administrasi Pemerintah Kecamatan dan Desa merupakan sarana untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan administrasi baik di tingkat Kecamatan maupun Desa ada dalam kerangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat secara astronomis Kecamatan Pagerageung berada dikoordinasi antara 7°6'44" Lintang Selatan dan 108°10'33" Bujur Timur dengan luas Wilayah Kecamatan Pagerageung adalah 66,74 Km² ,ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan laut dan secara Geografis batas-batas wilayah meliputi :.

a. Batas Wilayah Kecamatan Pagerageung :

- Sebelah Utara Kabupaten Majalengka
- Sebelah Timur Kabupaten Ciamis
- Sebelah Barat Kecamatan Kadipaten
- Sebelah Selatan Kecamatan Sukaresik

b. Wilayah Administrasi

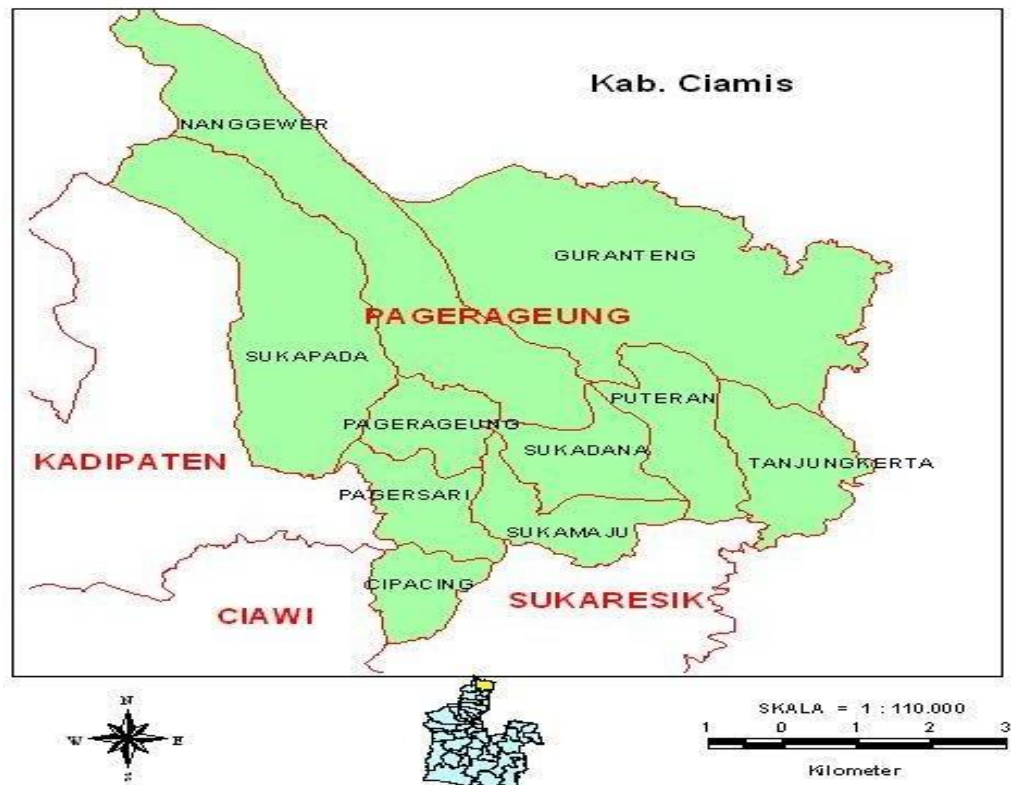
Kecamatan Pagerageung luas wilayah 66,74 Km² dengan Jumlah Desa pada tahun 2025 adalah 10 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	D E S A	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Cipacing	3.327	3.216	6.543	
2.	Pagerageung	4.418	4.189	8.607	
3.	Sukamaju	3.392	3.292	6.684	
4.	Tanjungkerta	2.984	2.891	5.875	
5.	Puteran	2.581	2.563	5.144	
6.	Guranteng	4.196	4.068	8.264	
7.	Nanggewer	3.212	2.999	6.211	
8.	Sukapada	3.919	3.740	7.659	
9.	Pagersari	2.777	2.647	5.424	
10.	Sukadana	2.190	2.181	4.371	
J u m l a h		32.996	31.786	64.782	

Sumber data Pemerintahan Disducapil.

**Peta
Kec. Pagerageung**



Sumber data Pemerintahan Kecamatan Pagerageung.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Stuktur Organisasi Kecamatan Pagerageung

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Pagerageung

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Pagerageung

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Pagerageung Tahun 2025

NO	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	3
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP	-
		c. SMA	2
		d. Diploma	0
		e. S1	6
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	9
		d. IV	1
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pagerageung

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagerageung

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Pagerageung.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan
Pelayanan di Kecamatan Pagerageung
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik/Sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/3/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	3/1	Baik/Rusak

8	Laptop	3/1	Baik/Rusak
9	Printer	4/2	Baik/Rusak
10	Telepon/ Faximile	1	Rusak
11	Scanner KTP	1	Baik
12	Camera	1	Baik
13	Finger Print	1	Sedang
14	Wifi	2	Sedang
15	Scanner	1	Sedang
16	Lemari	1/1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Kursi Tamu Kayu	1/2	Baik/Sedang
19	Tempat Tidur Kayu	1	Sedang
20	Meja Tulis	2/8	Baik/Sedang
21	Meja podium	1	Baik
22	Kursi Rapat / lipat	50/5/5	Baik/Sedang Rusak
23	Kursi Putar	6/3	Baik/Sedang
24	Proyektor	1	Sedang
25	Meja Pelayanan	1	Baik
26	Kursi Tunggu/Standles	1	Baik
27	Meja Rapat	1	Baik
28	Sound Sistem	1	Sedang
29	Rak Arsip	3	Baik
30	CCTV	1	Rusak
31	Rak Buku/ Perpustakaan	2	Baik

1.3. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arahpembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pagerageung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pagerageung dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidakdimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Pagerageung adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupatenyang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka

pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Pagerageung, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud- isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :
 - 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
 - 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
 - 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2022 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pagerageung merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Pagerageung melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Pagerageung yang tertera dalam Renstra Perubahan periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Pagerageung Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka
Menengah Kecamatan
Pagerageung Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Pagerageung	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pagerageung	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	84,46	84,71	84,97	85,22	85,48	85,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase peningkatan StatusDesa	N/A	N/A	25%	25%	25%	25%
		4. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagerageung tahun 2025 pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PD Kecamatan Pagerageung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung	63 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	85,73
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pagerageung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan SubKegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN
PAGERAGEUNG TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	%
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.022.809.400	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.714.28.400	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.507.592.400	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.199.511	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.299.989	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.544.500	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.450.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.450.000	

1	2	3	4	5
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		192.900.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	192.900.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29.175.000	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.000.000	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Perangkat Daerah Kecamatan Pagerageung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Pagerageung diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Pagerageung. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
1	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung	63 (B)			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,48	98,3	100	Sangat Baik

3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100	100	100	Sangat Baik

3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pagerageung

Perangkat daerah Kecamatan Pagerageung telah menetapkan indikator pertama yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung sebagai penanda dari sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung pada Tahun Anggaran 2025. Adapun hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung	80 (BB)	63 (B)	91.14	100	65	NA

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung pada tahun 2024, kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2025 menurun diakibatkan SDM berkurang dikarenakan Pegawai ASN ada yang pensiun tetapi kalau dibandingkan dengan Target Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan berdasarkan table diatas.

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Hasil
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.725.908.517	1.446.209.147	83,25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.540.838.517	1.269.297.873	82,38%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.225.511	39.978.400	99,395
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.600.000	43.600.000	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.544.500	83.758.200	97,91

Keterangan Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

3.1.2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran ke 1 menunjukkan sebanyak 1 (satu) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Nilai AKIP
Meningkatnya Nilai AKIP Kecamatan Pagerageung	

Nilai AKIP Kecamatan Pagerageung Pada tahun 2025 capaian kinerja sasaran Nilai AKIP adalah sebesar 91.14% dengan kategori kinerja *Sangat Tinggi*.

3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung

Perangkat daerah Kecamatan Pagerageung telah menetapkan indikator ke dua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penanda dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung. Adapun hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 3.3:

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.70	85,22	98,30	100	85,73	98,30

Program dan kegiatan pengukuran kinerja sasaran 2

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Hasil
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.950.000	62.342.000	90.42%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.750.000	21.750.000	100%
	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.200.000	28.592.000	81,23

Keterangan Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

3.1.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran ke 2 menunjukkan sebanyak 1 (satu) sasaran termasuk kedalam kategori *Sangat Tinggi*. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Nilai IKM Kecamatan Pagerageung	Nilai IKM
---	------------------

Nilai AKIP Kecamatan Pagerageung Pada tahun 2025 capaian kinerja sasaran Nilai AKIP adalah sebesar % dengan kategori kinerja *Sangat Tinggi*.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung menunjukkan capaian kinerja yang tinggi karena mencapai 100,% dari target yang dirumuskan.

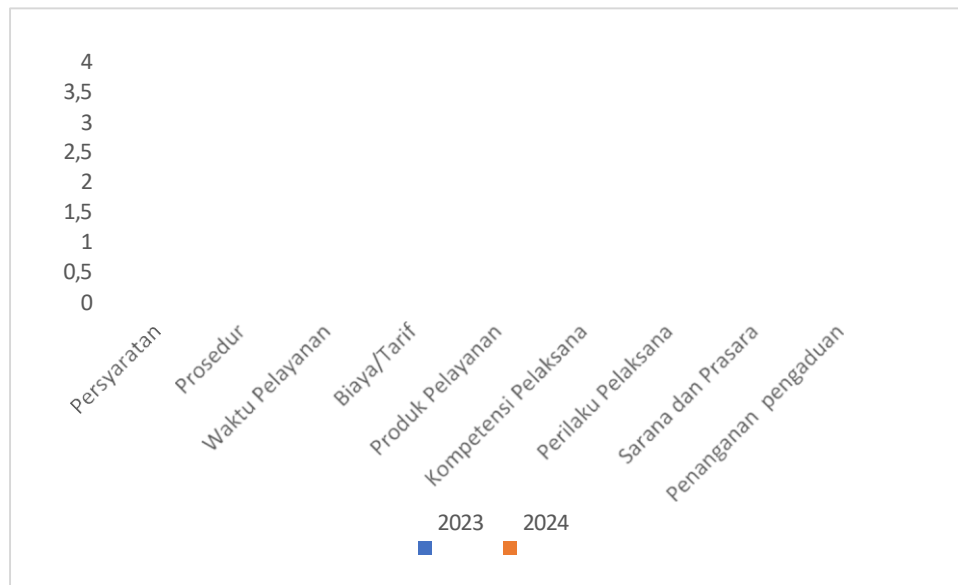
Capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 bila dibandingkan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,9, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Pagerageung kepada masyarakat semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Pagerageung melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 917 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.4 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat
Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,423	0,380	85,23
2.	Prosedur	3,326	0,369	
3.	Waktu Penyelesaian	3,347	0,372	
4.	Biaya/Tarif	3,998	0,444	
5.	Produk Pelayanan	3,305	0,367	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,285	0,365	
7.	Perilaku Pelaksana	3,336	0,370	
8.	Sarana dan Prasara	3,326	0,369	
9.	Penanganan pengaduan	3,323	0,369	



Dari hasil survei Tahun 2025, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar **3,998** dan **Penanganan Pengaduan sebesar 3,323**, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Pagerageung tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang semakin membaik dalam pengelolaannya, sehingga setiap pengaduan yang disampaikan dapat ditangani.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan kompetensi pelaksana sebesar **3,285**, ke dua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil karena keterbatasan personil aparatur kecamatan yang hanya terdiri dari 10 PNS orang dan 4 orang tenaga sukarelawan. Dari 10 orang PNS tersebut 7 orang adalah Pejabat Struktural 1 orang pengelola / pelaksana. Dan 1 orang menjadi Kepala Desa. Ketidak tepatan kompetensi dalam pelayanan,

selain disebabkan kekurangan personil ada hal-hal teknis yang menyebabkan waktu penyelesaian kompetensi pelayanan tidak tepat waktu, adalah adanya gangguan

internet yang lambat dan kerusakan peralatan sehingga kompetensi pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selain itu ada proses penyelesaian pelayanan yang dilanjutkan di dinas/instansi lain atau tidak dapat diputuskan oleh Kecamatan, misalnya pelayanan Adminduk Capil, masyarakat menganggap semua pelayanan dilaksanakan oleh Kecamatan Pagerageung, padahal hasil akhir dari pelayanan adminduk capil ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga permohonan bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Sedangkan hal yang menyebabkan unsur pelayanan sarana dan prasarana masih rendah, salah satunya adalah dikarenakan sarana dan prasarana dalam pelayanan adminduk capil, dimana peralatan perekaman kependudukan (KTP) dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan atau pengadaan baru dari Disdukcapil, sehingga untuk pelayanan perekaman tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pagerageung, tetapi ikut perekaman di kecamatan terdekat.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Pagerageung sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada tahun 2025 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat adalah 85,23 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 84,98. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung menunjukan trend yang meningkat.

3.1.5. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung ada 3 indikator. Adapun target indikator dan capaian kinerja sasaran ketiga sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

N o	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	1	2
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan kegiatan pengukuran kinerja sasaran 3

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Hasil
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	201.400.000	200.447.400	99,53%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	201.400.000	200.447.400	99,53%

Keterangan Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

3.1.1. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran ke 3 menunjukkan sebanyak 1 (satu) sasaran termasuk kedalam kategori *Sangat Tinggi*. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 3	
Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan (Trantribum)	Nilai kondusifitas

Nilai Kondusifitas Wilayah di Kecamatan Pagerageung Pada tahun 2025 capaian kinerja sasaran Nilai Kondusifitas adalah sebesar 99,01 % dengan kategori kinerja *Sangat Tinggi*.

Berdasarkan tabel diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Pagerageung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan

bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Pagerageung berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Pagerageung dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Pagerageung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Pagerageung Tahun Anggaran 2025 masuk kategori tinggi $91\% \leq 100\%$ yaitu sebesar 100%, dan secara anggaran ada efesiensi sebesar 7,96 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efesiensi lebih ditingkatkan..

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran

terhadap capaian sasaran Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada tahun 2025 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Tabel 3.6

**Capaian Target Kinerja dan Efisiensi
Anggaran**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung	61 -	91.14 ;-	149.4 -	1.786.919.382	1.628.523.930	91.14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan Pagerageung	85,22	85,23	100,1	227.450.000	223.577.650	98.30

1	2	3	4	5	6	6	7	8
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	192.900.000	190.989.400	99,01
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	25.000.000	25.000.000	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	29.175.000	29.175.000	99,98
	Rata-rata					2.261.444.382	2.097.260.980	92,74
	Efisiensi							

3.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Pagerageung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Pagerageung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kecamatan Pagerageung
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN	2.053.181.017	1.766.853.047	86,05
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.725.908.517	1.447.209.147	83,85
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.540.838.517	1.269.297.873	82,38
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.838.517	1.269.297.873	82,38
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.225.511	39.978.400	99,39
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.271.511	15.024.400	98,38
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.446.000	6.446.000	100
7	01	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.228.000	3.228.000	100
					Fasilitas Kunjungan Tamu	6.750.000	6.750.000	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.530.000	8.530.000	100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.299.989	54.174.674	91,36
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.699.989	10.574.674	67,35
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.600.000	43.600.000	100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.544.500	83.758.200	97,91

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.548.0000	78.761.700	97,78
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.996.500	4.996.500	100
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.950.000	62.342.000	90,42
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.750.000	21.750.000	100
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.750.000	21.750.000	100
7	01	02	2.02	02	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	100
7	01	02	2.02	02	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.200.000	28.592.000	81,23
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.200.000	15.192.000	99,95
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.000.000	13.400.000	67,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	201.400.000	200.447.400	99,53

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	201.400.000	200.447.800	99,53
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	201.400.000	200.447.800	99,53
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.247.500	29.244.500	99,99
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.247.500	29.244.500	99,99
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.247.500	29.244.500	99,99
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.675.000	27.610.000	99,77
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.675.000	27.610.000	99,77
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11.500.000	11.497.000	99,97
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000	16.175.000	100

Berdasarkan tabel 3.7 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Pagerageung pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.766.853.047,- atau sebesar 86,05% dari total anggaran

sebesar Rp. 2.053.181.017,- Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Pagerageung sebagaimana pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

**Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Pagerageung Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pagerageung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pagerageung	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.725.908.517	1.447.209.147	83,85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraa npemerintah di Kecamatan Pagerageung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.950.000	62.342.000	90.42
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Pagerageung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum	201.400.000	200.447.400	99.53
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	29.247.500	29.244.500	99,99
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27,675.000	27.610.000	99,77
	Jumlah			2.053.181.017	1.766.853.047	86,05

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagerageung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pagerageung dalam Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Pagerageung dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Pagerageung yang hanya 9 (sembilan) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Pagerageung dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Pagerageung berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Pagerageung, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pagerageung, Desember 2025
Camat Pagerageung,



NANDANG HERYANA, S.Hut.,M.Si
NIP. 19740608 200801 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

[illegible]

[illegible]

